

ABSTRAK

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 175/ PID.B/ 2013/ PN.PBG terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa bernama Yogi Prasetyo Als Yogi Alias Aji Bin Sutikno dan dalam pembuktiannya, terdakwa memenuhi unsur Pasal 183 KUHAP karena di dalam perkara ini terdapat lebih dari satu alat bukti. Hakim telah memeriksa 4 alat bukti berupa: 19 orang saksi, surat berupa *Visum Et Repertum*, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sehingga hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, karena terbukti merencanakan terlebih dahulu melakukan pembunuhan kepada korban. Berdasarkan atas pertimbangan Pasal 193 (1) KUHAP pada hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.175/ PID.B/2013/PN.PBG dengan terdakwa Yogi Prasetyo Bin Sutikno telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dengan dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kata kunci : Pembuktian, putusan hakim, surat dakwaan

ABSTRACT

Proving is the condition governing the evidence that justified the laws that may be used by the judge in order to refute indicted. Proving is an important role in the process of court examination. In the District Court Purbalingga No. 175 / Pid.B / 2013 / PN.PBG the case of premeditated murder committed by the defendant named Yogi Yogi Alias Aji Prasetyo Als Bin Sutikno and in proof, the defendant breaks the elements of Article 183 Criminal Procedure Code because in this case there is more than one evidences. The judge has examined 4 evidence in the form: 19 people witnesses, a letter in the form of *Visum Et Repertum*, instructions, and information from the defendant. Therefore, the judge obtain a conviction of guilty which were found guilty of committing a crime of premeditated murder, because it is proved that the defendant planed in advance before murdering the victim. Based on the consideration of Article 193 (1) Code of Criminal Procedure on the results of the District Court Purbalingga 175 / Pid.B / 2013 / PN.PBG, Yogi Prasetyo Bin Sutikno as defendant has been proven in committing the crime of premeditated murder and threatened as provided in Article 340 Criminal Code Law as well as in the primary to the first charge sentenced to imprisonment for lifetime with the command that the defendant got detention and charged in total Rp. 5.000, - (five thousand rupiah).

Keywords: Proving, the judge's verdict, the indictment